



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 April 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 09 November 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1016/78/XI/2012, tanggal 07 Desember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Kuranji (Kampung Kayu Bajak dekat Musholla Jamiatul Muslimin) RT.001 RW.003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dibawah Pengasuhan Termohon, ketiga anak tersebut bernama:
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang tanggal 02 Oktober 2013 pendidikan kelas 4 SD;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 03 Oktober 2012 pendidikan kelas 2 SD;
 - 3.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 04 Mei 2021 pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sampai pada tanggal 16 Juni 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon kurang bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak percaya kepada Pemohon masalah keuangan, seperti: Termohon sering menanyakan gaji Pemohon ke tempat kerja Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Termohon sering menuduh Pemohon bermain wanita padahal Pemohon tidak melakukannya;
- 5.4. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada teman-teman Pemohon dan keluarga Termohon. Hal ini Pemohon ketahui dari teman Pemohon;
- 5.5. Termohon tidak memenuhi nafkah bathin Pemohon dengan alasan lelah karena pulang bekerja;
- 5.6. Ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Juni 2023, penyebabnya Termohon tidak mau berubah sehingga Pemohon tidak menegur Termohon kemudian Termohon juga tidak menegur Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon saling diam. Akibatnya oleh karena sikap Termohon tersebut, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Benteng (Kampung Caniago depan PLTG) RT.002 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q. Majelis Hakim agar memberi izin Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, mediasi berhasil sebahagian yaitu hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dan tentang masalah perceraian, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal serta keturunan adalah benar;
- Bahwa posita point 4 adalah benar bahkan sejak awal pernikahan sewaktu Termohon hamil anak pertama setiap ada masalah bahkan masalah sepele seperti Termohon menanyakan Pemohon yang pulang terlambat dari bekerja Pemohon marah dan merasa dicurigai maka Pemohon pergi dengan membawa pakaian ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai alasan Pemohon point 5.1 adalah tidak benar karena Termohon merasa bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa mengenai alasan Pemohon point 5.2 adalah benar karena Pemohon dari awal menikah tidak jujur dalam masalah keuangan dan sejak ada masalah maka Termohon menanyakan ke kantor tempat Pemohon bekerja ;
- Bahwa mengenai alasan Pemohon point 5.3 adalah benar selama 1 (satu) tahun ini Termohon curiga Pemohon selingkuh karena 3 (tiga) bulan lebih Pemohon tidak memberi nafkah bathin dan setiap Termohon mendekati Pemohon malah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai alasan Pemohon point 5.4 adalah benar Termohon menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada teman-teman Pemohon dan keluarga Termohon karena Termohon tidak tahu kemana akan bercerita sedangkan Pemohon bersikap tidak mau tahu;
- Bahwa alasan Pemohon point 5.5 adalah tidak benar karena Termohon tidak sepenuhnya menolak melakukan hubungan suami istri, Pemohon

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkannya pada siang hari padahal di rumah ada anak-anak tapi Termohon menjanjikannya pada malam hari dan Termohon menepati janji tersebut;

- Bahwa alasan Pemohon point 5.6 adalah tidak benar karena apabila dinasehati secara baik-baik Termohon menerimanya tapi secara kasar tentu saja Termohon melawannya;
- Bahwa alasan Pemohon point 6 adalah benar, dari awal apabila setelah bertengkar Termohon akan bersikap diam dan pada tanggal 31 Mei 2023 Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon penyebabnya karena masalah ATM Pemohon yang diberikan Pemohon pada Termohon diminta oleh Pemohon sampai Pemohon mengatakan “ATM tu hak den mah” (ATM tersebut haknya), kemudian ATM tersebut di blokir oleh Pemohon dan jawaban Pemohon sewaktu Termohon bertanya “Hak den lah kok ka den pangaan” (Hak aku lah mau ku apakan) ;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan juga sapi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon meminta Pemohon untuk memberikan hak Termohon; Bahwa mengenai petitum Pemohon untuk bercerai, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian, Termohon akan menuntut hak-hak Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon mengajukan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal ini Termohon mengajukan gugatan balik, untuk itu Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat akan mengalami masa iddah, maka biaya selama itu ditanggung oleh Tergugat dan Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat juga akan menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa hadhanah 3 orang anak ditetapkan kepada Penggugat, maka nafkah untuk 3 (tiga) orang anak pada masa yang akan datang ditanggung oleh Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah tersebut minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak pada masa yang akan datang minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan cerai yang Pemohon ajukan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap nafkah iddah, yang diminta Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp3.000.000,00;

- Bahwa terhadap mut'ah, yang diminta Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai Nafkah untuk 3 orang anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,- per bulan
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di PT Semen Indarung dengan Gaji Rp. 5.400.000,- dan potongan wajib sehingga kadang Pemohon menerima penghasilan Rp. 4.500.000,- s.d Rp.4.800.000,- setiap bulan tapi saat ini Pemohon meminjam sejumlah Rp. 100.000.000,- dan uang tersebut dipegang semuanya oleh Termohon dan Rp. 50.000.000,- disimpan oleh Termohon di Pegadaian tanpa meminta izin atau memberi tahu Pemohon dan saat ini Pemohon hanya menerima gaji bersih Rp. 2.200.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan dalam rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 dan mengenai mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat rekonvensi menerimanya, kecuali nafkah ketiga anak yang akan datang Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutananya sejumlah Rp1.500.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1016/78/XI/2021 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi dan diparaf tanda (P);

2. Saksi

Saksi 1 **Nurlis binti Sirin**, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Benteng Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon istri Pemohon bernama Termohon, mereka menikah tanggal 09 November 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kuranji Padang sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun perkawinan, tapi sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon mengenai masalah keuangan dan sering pergi ke kantor tempat Pemohon bekerja untuk menanyakannya, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali tapi Termohon tidak bersedia dan semenjak berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Termohon tidak pernah datang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **Kasmainsi binti Yasri**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Benteng Rt.005 Rw. 002 Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, istri Pemohon, mereka menikah tahun 2012 dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kuranji Padang sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi karena Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga yaitu ibu Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar berbaik kembali tapi Termohon tidak bersedia lagi untuk berbaik dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tetap dengan permohonannya dan tentang rekonvensi Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban dalam rekonvensi

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tentang rekonvensi, Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi tentang nafkah iddah dan tentang mut'ah, Penggugat rekonvensi menerimanya sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp1.500.000,00;

Bahwa Pemohon dan Termohon pada sidang tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan, namun sebelum putusan diucapkan, maka Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan atas nesehat dan saran dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan ingin berbaik kembali dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon mencabut perkaranya dan Termohon mau berbaik kembali dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk berbaik kembali dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkara ini disebabkan Pemohon dan Termohon mau berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan dan Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon mencabut perkaranya, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dan pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap pembacaan hasil musyawarah majelis, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang jawab menjawab serta pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Syahrial Anas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

ttd

Drs. Syahrial Anas, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)